

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik berupa spriritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-rohani, maupun duniawi-ukhrawi, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Islam memberikan pedoman-pedoman /aturan-aturan hukum, yang pada umumnya masih dalam bentuk garis besar yang masih perlu ditelaah dan diterjemahkan kedalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam. Islam juga sangat memperhatikan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia yang sebagian besar bergantung pada kegiatan perekonomian.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, mereka selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam urusan muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.¹

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan tentunya haruslah didukung oleh suasana yang tenteram dan kondusif. Suasana yang tenteram dan kondusif akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan didalam masyarakat dapat tercapai (tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial). Untuk mencapai keseimbangan hidup didalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat

¹ Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, PT. raja grafindo persada, Jakarta, 2006, hlm. 29

mempertemukan baik kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan di bidang kegiatan perekonomian, islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun sunnah Rosulullah SAW. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*.² Yang dimaksud dengan *ijtihad* adalah mencurahkan segala kemampuan intelektual untuk memperoleh hukum syara' dari dalil-dalilnya.³

Diantara tujuan syari'at dibalik usaha mencari harta (nafkah) adalah agar manusia dengan mengumpulkan harta itu bertujuan untuk mengayakan dan mencukupi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya, kedua orang tuanya yang fakir, pelayan dan sebagainya. Diantara bukti bahwa mencari harta merupakan salah satu tujuan syariat adalah:

1. Mencari harta itu berarti menjaga kehormatan diri

Sesungguhnya islam sangat memperhatikan kehormatan setiap orang. Maka, islam mengharamkan seseorang meminta-minta dan mengemis kepada orang lain.

Maka apabila bila dia sebenarnya bisa mencukupi dirinya sendiri atau tidak membutuhkan belas kasihan orang lain. Maka dalam agama islam sangat dianjurkan untuk berusaha dan bekerja hingga mampu menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya.

2. Mengemban tanggung jawab

Setiap muslim hendaknya menyadari bahwa sesungguhnya dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri (jika ia belum berkeluarga) dan jika ia sudah berkeluarga maka tanggungjawabnya bertambah, ia harus

² Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4-5

³ Chaerul Umam & H.A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 131

bertanggungjawab kepada dirinya dan keluarganya salah satunya member nafkah lahir maupun batin. Dia tidak boleh menyia-nyiakan dirinya, karena setiap orang itu mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan jasmani seperti, membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, maupun kebutuhan rohani seperti rasa aman dan nyaman sehingga dapat membantunya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah.

Demikian pula, keluarga juga membutuhkan hal yang sama. Dari sinilah titik tolak tanggung jawab atas tiap-tiap orang untuk mengayakan dirinya dan juga keluarganya.

3. Jaminan kecukupan

Islam memerintahkan setiap orang untuk mencukupi dirinya sendiri, dengan berusaha dan mencari harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ulama' memasukkan hal ini ke dalam kategori fardhu 'ain (kewajiban personal). Hal ini termasuk urusan agama, bukan urusan dunia, sehingga mencari harta untuk mencukupi diri sendiri dan keluarga menjadi salah satu tujuan *syari'at* yang mulia, agar manusia tidak menjadi beban bagi masyarakat.

4. Jihad dijalan Allah

Sesungguhnya islam menilai usaha mencukupi diri sendiri ini termasuk jihad dijalan Allah SWT. Ia merupakan salah satu tujuan *syari'at* yang mulia dan harus diusahakan.⁴

Mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat islam. Oleh karena itu tujuan akhir dari ekonomi islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁵

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Kudus ada beberapa tempat wisata religi, salah satunya adalah wisata religi makam Sunan Muria yang terletak di gunung muria, tepatnya di Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten

⁴ Abdullah Lan Bin Ibrahim, *fiqih financial*, Eran Intermedia, Solo, 2005, hlm. 102-105

⁵ Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, *Op. Cit*, hlm. 5

kudus. Banyak sekali aktifitas ekonomi yang ada di sekitar dan di sepanjang jalan menuju makam Sunan Muria tersebut, baik berupa pedagang pakaian, aksesoris, kenang-kenangan, cendramata dan lain sebagainya dari gunung muria. Untuk menuju makam ada beberapa cara yaitu berjalan kaki melewati anak tangga ataupun dengan naik ojek.

Peluang ini di manfaatkan oleh penduduk sekitar gunung muria di antara lain adalah ojek gunung muria, yang dimana hasil dari ojek tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan semakin banyaknya peziarah yang datang ke tempat wisata religi Sunan Muria maka semakin banyak pula yang memilih profesi sebagai tukang ojek karena pendapatannya yang bisa dibidang cukup lumayan besar. Untuk menyikapi atau mentertibkan banyaknya jumlah ojek colo maka dibentuklah paguyuban yang dinamai AASMM (Asosiasi Angkutan Sepeda Motor Muria). dari situlah peraturan ojek mulai diberlakukan pada paguyuban ojek muria.

Berikut ini merupakan peraturan-peraturan yang diterapkan pada ojek muria antara lain :

- a. Mempunyai keanggotaan AASMM
- b. Anggota AASMM harus merupakan warga Colo
- c. Berkelakuan baik
- d. Pada saat mengojek harus berseragam lengkap (rompi, celana panjang, helm)
- e. Tidak boleh berjudi, berselingkuh, miras, narkoba, dsb.
- f. Antri

Jika ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut maka akan di berikan sangsi. Adapun sangsi yang diberikan adalah dari yang minimal tidak

boleh bekerja selama tiga hari sampai sangsi yang maksimal yaitu dicabut keanggotaannya.⁶

Tabel 1.1 Jumlah Anggota Ojek AASMM

Ojek Siang	241
Ojek Malam	150
Jumlah	391

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa ojek muria berjumlah keseluruhan 391, dan menggunakan pembagian atau shift kerja yang terdiri dari shif siang dan malam, yang terdiri dari ojek shif siang 241 anggota dan ojek shif malam 150 anggota. Tidak sembarang orang bisa masuk menjadi anggota paguyuban olek Colo (AASMM), jika ingin menjadi anggota paguyuban atau mendapatkan pekerjaan ojek Colo maka harus menunggu adanya tempat yang kosong, karena begitu banyak yang menginginkan pekerjaan ojek Colo ini maka untuk dapat ikut serta haruslah mengikuti aturan yang berlaku yaitu mendaftarkan diri kepada pengurus AASMM (asosiasi angkutan sepeda motor muria) lalu mengikuti lelang.

Masyarakat yang ingin memiliki keanggotaan ojek muria harus menunggu adanya anggota ojek muria yang menjual terlebih dahulu keanggotaannya dan dengan sistem jual beli lelang. seperti halnya lelang pada umumnya ditetapkan harga yang menjadi harga patokan terendah. Akan tetapi harga patokan terendah pada lelang anggota ojek AASMM ini dirasa terlalu besar untuk sebuah anggota ojek pada umumnya.

Dari sinilah munculah permasalahan yaitu mengenai sistem lelang tersebut dan juga harga yang terlalu mahal untuk sebuah anggota ojek. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti merasa ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dan dituangkan dalam sebuah penelitian

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Setiyono, Selaku Ketua Kelompok AASMM, Pada Tanggal 13agustus 2017

lapangan yang berjudul “**Analisis Sistem Lelang Pada Ojek Colo Muria Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Tinjauan Islam**”.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap/digali dalam penelitian.⁷ Maka dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajiannya pada sistem lelang pada anggota ojek colo muria menurut tinjauan islam.

C. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam membahas permasalahan yang sedang penulis teliti, dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Lelang Yang Diterapkan Pada Lelang Anggota Ojek Colo Muria?
2. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Sistem Lelang Anggota Ojek Colo Muria?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian itu mempunyai tujuan. Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem lelang yang diterapkan pada lelang anggota ojek Colo muria.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap sistem lelang anggota ojek Colo muria.

⁷ Bisri Mustofa, *Menulis Pedoman Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Panji Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 26

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang telah ada sebagai sumber informasi dan sebagai wacana pengetahuan mengenai sistem lelang khususnya pada ojek Colo Muria Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
- b. Dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai sistem lelang menurut tinjauan islam

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan tentang sistem lelang yang terdapat pada anggota ojek Colo Muria Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan bagi masyarakat khususnya mengenai sistem lelang menurut tinjauan ekonomi Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Muka

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Hal yang dipaparkan dalam kajian pustaka adalah landasan teori yang dijadikan pijakan untuk mengupas pokok masalah dalam skripsi ini, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, serta penutup

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.